



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial serta mendukung ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi, perlu mengoptimalkan Jaringan Informasi Geospasial yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka perlu menetapkan Informasi Geospasial Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

W R

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

✓ R

6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
14. Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut JIG adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta brdayaguna.
15. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
16. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat daerah membahas penyelenggaraan simpul jaringan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JIG berasaskan :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterpaduan;

- c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemutakhiran; dan
 - f. Keterbukaan.
- (2) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama.
 - (4) Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak.
 - (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang.
 - (6) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya.
 - (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan JIG ini bertujuan :

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dan berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna berhasil guna dan berkelanjutan.

Handwritten signature or initials

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JIG dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan *Roadmap* Penyelenggaraan JIG.
- (2) *Roadmap* Penyelenggaraan JIG sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
 - a. Profil Simpul Jaringan;
 - b. Tantangan/Permasalahan Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - c. Visi dan Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - d. Strategi Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial; dan
 - e. Program Kegiatan dan rencana Kerja 2022-2027.
- (3) *Roadmap* Penyelenggaraan JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan JIG dibentuk Tim Penyelenggara JIG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Koordinator JIG;
 - d. Pimpinan Walidata Tingkat Daerah;
 - e. Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan JIG;
 - f. Unit Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan JIG;
 - g. Pimpinan Produsen Data Tingkat Daerah;
 - h. Personil Walidata Pendukung.

Pasal 6

Tugas Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. memberikan arahan terkait pelaksanaan JIG;
 2. memberikan arahan terkait kebijakan JIG;
 3. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan JIG.
- b. Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan JIG;
 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan JIG.

- c. Koordinator JIG mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. mengoordinasikan Forum Satu Data JIG tingkat Daerah;
 - 2. menetapkan sekretariat Satu Data Satu Data JIG tingkat Daerah;
 - 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data JIG tingkat Daerah.
- d. Pimpinan Walidata Tingkat Daerah sekaligus sebagai pengelola simpul jaringan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. melaksanakan pengelolaan simpul jaringan;
 - 2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
 - 3. melakukan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG;
 - 4. mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan JIG;
 - 5. melaksanakan peran aktif dalam simpul JIG tingkat Daerah.
- e. Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan JIG mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. mengoordinasikan dokumen kebijakan JIG;
 - 2. mengoordinasikan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 - 3. mengoordinasikan penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Peta Indonesia tingkat Daerah;
 - 4. mengoordinasikan pembinaan produsen data tingkat Daerah;
 - 5. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan JIG.
- f. Pimpinan Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. melaksanakan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Peta Indonesia;
 - 2. menyampaikan data berikut metadata kepada Walidata tingkat Daerah melalui walidata pendukung tingkat Daerah di masing-masing perangkat daerah; dan
 - 3. melaksanakan peran aktif dalam Simpul JIG.
- g. Personil Walidata Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. melakukan pengelolaan data di masing- masing Perangkat Daerah;
 - 2. melakukan pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah;
 - 3. menyampaikan data yang telah diperiksa ke Walidata Tingkat Daerah; dan
 - 4. melaksanakan peran aktif dalam Simpul JIG.

Pasal 7

Keanggotaan Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Pengarah adalah Bupati dan Kepala Badan Informasi Geospasial;
- b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
- c. Koordinator JIG adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
- d. Pimpinan Walidata Tingkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- e. Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan JIG adalah Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
- f. Pimpinan Produsen Data Tingkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah;
- g. Personil Walidata Pendukung adalah Perwakilan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan forum data yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 9

Forum data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

BAB V

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan JIG membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada *Roadmap* Penyelenggaraan JIG.

Pasal 11

Penyediaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan monitoring Infrastruktur teknologi JIG didukung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 12

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. data geospasial; dan
 - b. informasi geospasial.
- (2) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.

Pasal 13

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi standar yang meliputi :
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (2) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 14

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.
- (3) Dalam pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia pengelola simpul jaringan dapat melibatkan perguruan tinggi, instansi terkait, swasta, dan Lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 17

- (1) Masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemberian DG dan IG;
 - b. Usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah Penyelenggaraan JIG;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia dan bantuan pendanaan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan JIG sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan JIG, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Agustus 2022

M/BUPATI TULUNGAGUNG, P



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 87